

## WAKAF MANFAAT SAHAM SYARIAH UNTUK KEMASHLAHATAN

oleh :

**M. Luthfi Khafid Al-hakim**

Email: m.a.h@student.tazkia.ac.id

### ملخص

يعتبر الوقف من أداة مهمة التي لها دور في بناء المجتمع إلى التقدم والنمو. ولهذا، يجب أن ينال الوقف العناية والدعم لتحقيق الأهداف النبيلة. بغض النظر عن الأشياء التي قد ترفقها مثل النزاعات أو البيانات غير المتسقة أو الفوضى في إدارة الوقف وتنميته من جهة الناظرين كالمديرين لأموال الأوقاف وعدم الرقابة على الناظرين من الجهات المسؤولة وغياب التوجيهات والإرشادات الوقفية، وتلك كلها بعيدة المنال سواء في الكمية الجودة.

في إندونيسيا يتطور الوقف من الأدوات الخيرية الإسلامية على شكل لم يسبق من قبل. بل يقدم للمجتمع ابتكار نماذج الوقف النامي حتى ظهور نموذج الوقف النامي الجديد من نوعه وهو وقف الأسهم. في هذه عصر الألفية استثمار الناس أموالهم في سوق الأسهم بسهولة حيث تساعدهم التكنولوجيا المالية الحالية، وتقدمها الشركات هذه التسهيلات من خلال بيع أسهمها في البورصة عبر الإنترنت أو غيرها. لذلك، تحتاج إلى ضوابط وسياسات لإضفاء ريعات الأسهم ثم وضعها آلة رئيسية لمصالح الأمة في المستقبل.

إن الوقف قوة دافعة لتقدم الأمة من التخلف والذي يحتاجه الأمة، وعلى كل حال يتطلب الوقف من التأيد بتمويله رأس المال الكثير كي يحركه وينمي حتى يصبح قوة قاطرة دافعة للتقدم، وخاصة إذا قام بدمج الوقف مع آلية أخرى مثل الإنفاق والصدقة، تبيها أن الإنفاق والصدقة بصفة استهلاكية.

فمن حل هذه المشكلة، تطرح الأداة البديلة لدعم إتمام الوقف وهي وقف ريعات الأسهم الإسلامي. ولكن، لا يزال هناك العديد من المشاكل في العملية التطبيقية والنظام فيها، فلذلك سنناقش ونبحث بحثنا كاملا عن المحتملة المستقبلية لوقف ريعات الأسهم الإسلامية بين النظرية والواقع.

مفتاح الكلمات: الوقف ، الأسهم الشرعية.

### Abstract

Waqf is an important instrument that has a role to play in developing and developing society. For that endowments must always be supported to achieve these noble goals. Regardless of the circumstances that accompany such disputes, unsuitable data as well as vagueness in terms of the development of waqf goods carried out by nadzir as the manager of waqf as well as the supervision of the important parties and the guidance on the wakaf which is still judged less in quantity and quality. Currently Islamic philanthropic instruments in the form of productive waqf continue to grow in Indonesia. Various models of productive waqf continue to be offered to the community. And now this has emerged a new productive wakaf model that is very potential, namely stock endowments. Where during this millennial and the ease of existing technology and the ease that has been given then more and more people who play property owned to buy securities offered by the company through the stock exchange. Therefore it is necessary rules and regulations to legalize the utilization of the point of benefit of

*Sharia shares to make it as the main instrument in the future today for the benefit of the people in the future. Wakaf that is the driving force to advance the people from the backwardness is needed by the community while on the way waqf require supporters in this case is the fresh funds as the mover. If combined with it infak, then the funds will be exhausted when it is used. So as a solution of it comes wakaf supporting instruments one of them is wakaf benefits of sharia shares. However, there are still many problems in it about the process and system in it, therefore from this time we will discuss thoroughly about the prospective wakaf benefits of sharia shares between theory and reality.*

*Keywords: waqf, shariah*

#### Abstrak

*Wakaf merupakan instrument penting yang memiliki peranan untuk membangun masyarakat untuk maju dan berkembang. Untuk itu wakaf harus selalu didukung untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Terlepas dari hal-hal yang mengiringinya seperti sengketa yang ada, data yang tidak sesuai maupun ketidakjelasan dalam hal pengembangan benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir selaku pengelola wakaf dan juga pengawasan pihak-pihak penting dan pembimbingan mengenai wakaf yang masih dinilai kurang secara kuantitas dan kualitas. Saat ini instrumen filantropi Islam berupa wakaf produktif terus berkembang di Indonesia. Beragam model wakaf produktif terus ditawarkan ke masyarakat. Dan sekarang ini telah muncul model wakaf produktif baru yang sangat potensial, yaitu wakaf saham. Dimana pada masa milenial ini dan kemudahan teknologi yang ada serta adanya kemudahan yang telah diberikan maka semakin banyak masyarakat yang memutar harta yang dimiliki kepada membeli surat berharga yang ditawarkan perusahaan melalui bursa efek. Maka dari itu diperlukanlah aturan-aturan maupun kebijakan untuk melegalkan pemanfaatan dalam point manfaat saham syariah untuk menjadikannya sebagai instrument utama dimasa dewasa ini untuk kemaslahatan umat dimasa yang akan datang. Wakaf yang menjadi penggerak untuk memajukan umat dari ketertinggalannya sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya sementara itu dalam perjalanannya wakaf memerlukan pendukung dalam hal ini adalah dana segar sebagai penggerakannya. Jika menggabungkan dengannya infak, maka dana tersebut akan habis ketika sudah terpakai. Maka sebagai solusi darinya hadir lah instrument pendukung wakaf salah satunya adalah wakaf manfaat saham syariah. Akan tetapi masih banyak menjadi problematika didalamnya mengenai proses dan system didalamnya, maka dari itu kali ini kita akan membahas tuntas mengenai prospektif wakaf manfaat saham syariah antara teori dan realita.*

*Kata kunci : wakaf, saham syariah*

#### A. Pendahuluan

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seorang yang muslim yang untuk memberikan sebagian miliknya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah Tuhan terhadap orang beriman, seperti isi perintah dalam Al Qur'an yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian

kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan,"(Q.S. Al-Hajj (22) : 77)

Wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang Allah subhanahuwataala syariatkan dimana memiliki misi sosial di mana yang berfungsi untuk membangun ketahanan umat terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya, sehingga menjadi kebaikan untuk para penerima manfaat tersebut baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hal ini dapat dilihat

sebagaimana setiap adanya syariat yang diatur oleh Allah subhanahuwataala untuk islam dan seluruh umat manusia atau yang biasa disebut rahmatan lil'aalamin pasti memiliki pahala dan ganjaran yang besar dan hasil yang dapat dipetik baik di dunia maupun diakhirat.

Wakaf dianggap berat karena adanya pola pikir bahwa syariat yang berkaitan dengan harta benda pasti akan mengakibatkan padanya kemiskinan maupun kesengsaraan. Namun hal ini harus segera dihilangkan mengingat adanya iman di dalam hati sebagai tameng utama untuk menjadikan setiap perbuatan yang bernilai ibadah ini pasti membawa dampak baik. Berkaca pada para khulafaurrasyidin salah satunya Utsman Bin Affan Radhiallahu'anhu semoga Allah meridhoinya yang memiliki kisah inspiratif mengenai harta benda yang diwakafkan dijalan Allah Subhanahuwataala.

Sumur terbesar di Madinah hanyalah milik Biru Rumah, seorang Yahudi. Oleh umat Islam, sumur itu hendak dibeli. Namun, pemilik menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Mengetahui kabar itu, Rasulullah sempat menawarkan kebun luas sebagai gantinya. Tapi tawaran tersebut ditolaknya. Datanglah, Ustman bin Affan. Ia menawarkan pemiliknya sistem sewa. Mekanisme, pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur tersebut bergantian setiap harinya. Sehari digunakan orang yahudi tersebut untuk diperjual belikan airnya dan sehari lagi digunakan Utsman Bin Affan untuk dibagikan kepada masyarakat di Madinah. Skema ini berhasil dijalankan. Umat Islam secara tertib teratur menggunakan sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham.

Di Indonesia sendiri, mengenai wakaf itu sendiri masih menjadi hal yang jarang didengar maupun di jadikan sebagai perbuatan amal dalam hal harta benda yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas, padahal undang undang sudah mengatur wakaf agar menjadikan wakaf menjadi aturan yang memiliki aturan hukum

yang dapat menjerat ketika wakaf tersebut ternyata diperlakukan menyimpang dari yang seharusnya ada. Namun mengenai wakaf, undang undang mengenai wakaf tersebut baru saja lahir di era milenial ini karena adanya desakan untuk melindungi harta benda wakaf tersebut.

Wakaf menurut undang-undang no 41 tahun 2004 dikatakan “Wakaf adalah perbuatan-hukum wakif untuk memisahkan dan atau mengerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Untuk mencapai tujuan pencapaian mengenai wakaf untuk menyejahterakan masyarakat luas, maka undang-undang yang diatur dipugar secara maknawi dan tertulis untuk menjadikan wakaf sebagai alternatif agar wakaf dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan amanat undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat islam yang telah ada. Namun yang tidak boleh dilewatkan adalah untuk manajemen pengaturan dan pengawasan seputar wakaf yang harus berkompeten baik itu dari para pelaku didalam badan wakaf tersebut, organisasi, produk produk yang diolah, distribusi manfaat kepada masyarakat dan lain sebagainya. Pada pembahasan kali ini hanya akan dibahas pada bagian mengelola wakaf uang untuk kemaslahatan memadukannya dengan instrument pasar modal.

### **Permasalahan Wakaf di Indonesia**

Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak lepas dari banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dilapangan, baik hal itu sudah terselesaikan permasalahannya maupun permasalahan yang pasti datang di masa yang akan datang. Sehingga permasalahan wakaf ini pasti terjadi baik kepada system yang ada maupun ketika pada saat penerapan system pada operasi wakaf tersebut.

## B. Metode penulisan

Metode penulisan penelitian ini melalui studi deskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf dan atau sistem pengelolaan wakaf. Dalam mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian wakaf

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf, antara lain sebagai berikut :

Pengertian Wakaf Menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinyam sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami, Pengertian Wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

Wakaf menurut undang-undang no 41 tahun 2004 dikatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau mengerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Rukun-rukun wakaf sesuai fikih wakaf terdapat 4 macam, yaitu :

1. Wakif, yaitu orang berwakaf.
2. Maukuf bih, yaitu barang yang diwakafkan
3. Maukuf ‘alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
4. Shigat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak atau mewakafkan sebagaian harta bendanya.

Dalam syarat-syarat wakaf terjadi berbagai perbedaan pendapat ulama. Dalam kitab fiqh Mahzab Hanafi, mensyaratkan harta yang di wakafkan itu adalah:

1. Harus bernilai harta menurut syarat dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan. Karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak.
2. Tertentu dan jelas.
3. Milik sah wakif, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

### 2. Saham syariah

Saham syariah adalah Suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria Syariah dan tidak termasuk saham yg memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga bisa dikatakan sebagai investasi yang dimana sang pemilik modal mencari para pencari modal di pasar terbuka efek atau bursa efek dengan system membeli surat berharga kepemilikan perusahaan dan akadnya bukan memberi hutang kepada perusahaan yang mana bisa berakibat pada terjadinya praktik riba.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada

perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:

- perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- bank berbasis bunga;
- perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
- memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatih), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

- melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
- rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
- rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Yang membedakan saham syariah adalah memegang prinsip kehati-hatian, hal ini diperlukan karena pada dasarnya transaksi yang dilakukan pada saham syariah adalah harus terbebas dari riba, maysir (spekulasi), ghoror (ketidakjelasan), najys (tidak suci) baik pada transaksinya maupun pada produk dan system yang dikeluarkan dan digunakan pada perusahaan yang akan dilakukan penanaman modal melalui pasar bursa efek. Semua sudah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memudahkan masyarakat muslim yang memiliki modal baik besar maupun kecil untuk memutar dananya pada sektor pasar modal syariah.

### 3. Pelaku pasar modal

Pada pasar modal terbagi atas beberapa sikap kejiwaan pelaku pasar modal. Maka secara tujuan, pelaku pasar modal diluar perusahaan dibagi 2. Para pencari keuntungan melalui transaksi pasar modal atau yang kegiatannya disebut Trading dan pelakunya biasa dikenal dalam pasar modal sebagai Trader. Biasanya para trader ini adalah orang yang benar-benar berusaha meningkatkan keuangan yang dimiliki juga memiliki waktu yang banyak untuk serius dalam pekerjaannya namun dikenal memiliki dana yang dikatakan cukup. Sehingga dengan menjadi trader inilah mereka meningkatkan kuantitas keuang didompet mereka. Dan satu lagi adalah orang yang memiliki waktu dan memiliki modal yang besar akan tetapi tidak terlalu memahami seluk beluknya dan selalu menginginkan modal yang dimilikinya agar selalu bertambah, maka orang tersebut masuk kedalam kategori investasi/ investment .

#### **4. Memanfaatkan manfaat saham syariah sebagai wakaf**

Wakaf yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia adalah wakaf tanah dan wakaf uang, dimana wakaf tanah ini hampir sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sosial seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Sementara wakaf uang yang banyak praktiknya dimasyarakat adalah wakaf uang untuk pembangunan seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana dengan wakaf manfaat saham syariah ?. beberapa teori di media social internet sudah bertebaran menyajikan beberapa cara solusi untuk wakaf manfaat saham syariah. Akan tetapi beberapa teori tersebut bisa saja tidak sejalan dengan tujuan dan pandangan masa depan dari pemberdayaan wakaf dimasa depan.

Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pembagian deviden (perolehan). Yang perlu diingat adalah bahwa harta wakaf adalah harus tetap jumlahnya dan dapat menghasilkan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Jika dipandang dari sisi kemaslahatan maka cara ini bisa di manfaatkan, akan tetapi apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama dari waktu ke waktu mengingat bahwa pada saham baik yang syariah maupun konvensional pasti akan ada yang namanya harga kenaikan dan harga penurunan sehingga membuat jumlah wakaf yang ada bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang.

Jika dipandang dengan mengandalkan deviden yang ada maka hasil yang akan didapatkan adalah sangat kecil mengingat juga tidak semua perusahaan yang memasarkan produk mereka pada pasar modal akan membagi deviden setiap tahunnya. Dan jika ada maka deviden akan dibagikan sesuai dengan berapa banyak pelaku pasar modal memiliki jumlah saham didalam perusahaan tersebut. Dan juga jumlah tersebut tentunya berbeda dari periode menuju periode selanjutnya, sesuai dengan keuntungan yang didapat pada perusahaan tersebut.

Namun jika yang dimaksud awalnya adalah setiap para pelaku pasar modal yang melakukan transaksi dan menjadikan manfaat yang didapat dari transaksi pasar modal maka hal itu boleh dan akan menjadi wakaf uang karena pemanfaatan modal yang dimiliki adalah dana miliknya sendiri dan hanya memanfaatkan atau mewakafkan manfaat atau hasil yang didapat. Oleh karena itu wakaf manfaat saham syariah ini secara pandang penulis diperbolehkan karena konsepnya hampir sama dengan wakaf manfaat asuransi yang terbaru. Namun hal ini masih menjadi polemik mengingat perusahaan yang listing pada dunia pasar modal bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keuangan pelaku pasar modal didalam perusahaan maupun para pencari keuntungan melalui pasar modal.

#### **5. Listing produk atas nama wakaf**

Salah satu perusahaan asuransi syariah pertama yang berhasil memasukan produknya pada ranah pasar modal bursa efek adalah PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk (JMAS) yang memiliki produk adalah asuransi jiwa syariah. Belajar dari JMAS ini maka adalah adanya perkembangan didalam mencari modal untuk perusahaannya itu. Dan pastinya untuk mendapat modal yang besar maka akan ada juga pengembalian yang besar sebagai bukti bahwa adanya pergerakan didalam perusahaan tersebut dan juga pastinya adanya berbagi keuntungan yang didapat kepada para pemegang saham perusahaan tersebut atau disebut deviden.

Saat ini wakaf masih berada di skala tradisional dikarenakan masih banyak yang belum diketahui baik secara keilmuan maupun pengolahan lahan wakaf yang masih berada didalam keterbatasan sumberdaya alam maupun manusianya. Melihatnya peningkatan produk untuk memudahkan umat maka wakaf di upgrade secara produk untuk mencapai tujuan wakaf secara skala yang lebih luas lagi.

Beberapa rencana terlontar mengenai listing wakaf ke bursa efek dengan tujuan untuk menjangkau para trader yang hanya mengingat

dunia agar mau berwakaf melalui pasar modal. Rencana ini bisa menjadi terobosan terbaru didalam dunia perwakafan itu sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang yang ada, wakaf sendiri memiliki tujuan untuk mengangkat dan memajukan masyarakat disekitar tempat wakaf itu berada dan menjangkau semua para wakif yang ada.

Salah satu yang pasti didalam pasar modal di bursa efek adalah pasti terjadinya penjualan dan pembelian, sementara pada wakaf itu sendiri melarang adanya harta wakaf yang ditukar maupun di jual. Hal ini pasti menjadi menjadi tanda tanya besar ketika wakaf menyatakan untuk di listing pasar modal dan menjadikan pelaku pasar modal sebagai sasaran yang baik. Mengingat bahwa saham itu adalah ajang perusahaan mencari dana dari para investor mengakibatkan juga beberapa ketakutan yang menghampiri jika wakaf memang listing ke pasar modal adalah ketika untuk wakaf ini memunculkan tools dan kebijakan untuk meniadakan tools penjualan dan mengharuskan hanya tersedia tools pembelian. Diteruskan ketika pembelian saham itu adalah dalam bentuk lembar saham yang menjadikan saham yang ada membuat lembar saham menjadi tidak bermanfaat bagi para investor.

Secara sistem yang diperlukan untuk mencatatkan perusahaan kepada bursa memerlukan waktu yang tidak sebentar dan alur yang tidak mudah. Pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Pada proses ini perusahaan atau pihak dari badan wakaf diharuskan untuk menunjuk secara internal untuk underwriter dan lembaga serta profesi yang menunjang pasar modal untuk melakukan persiapan go public serta mempersiapkan seperti rups, perubahan anggaran dasar serta persiapan dokumen dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada pihak bursa efek dan OJK. Kedua, Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia & Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 sampai 2 minggu.

Ketiga, Penawaran umum saham kepada public. Waktu yang dibutuhkan dari sesi ketiga dan keempat sekitar kurang lebih 6 sampai 9 minggu. Keempat, Penawaran umum saham kepada public. Dari proses keempat menuju proses kelima sekitar 1 sampai 2 minggu. Kelima, Pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

## 6. Memanfaatkan saham syariah

Seperti yang dibahas pada psikologis para pemain pasar modal. Yang dimaksud ialah ketika dana yang ada pada suatu lembaga atau badan hukum wakaf di manfaatkan atau memutar dana yang terkumpul untuk diinvestasikan dengan memanfaatkan para trader saham. Dana yang didapat dengan diputar oleh trader dengan dana yang didapat dengan diinvestasikan dengan saham akan tetapi dengan sistem reksadana maupun dengan dana investasi yang didiamkan selama beberapa waktu untuk mendapat deviden tahunan dan menunggu harga hingga naik tinggi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang benar-benar fokus pada permainan pasar modal bursa efek maka akan mengoptimalkan pendapatan yang bisa diperoleh dengan cepat dan aman. Akan tetapi jika dana wakaf yang ada digunakan dengan sistem investasi maka pendapatan yang akan didapat adalah setahun sekali ataupun dua kali setahun sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

Dengan memanfaatkan trader maka dana akan terputar setiap waktunya karena transaksi dapat dilakukan setiap saat selama pasar bursa saham tersebut buka. Karena tidak semua instrument pasar modal yang menawarkan kemudahan semudah dengan jual beli saham di pasar bursa. Seperti contohnya reksadana syariah yang memiliki sistem seperti deposito bank syariah sehingga optimalisasi dana wakaf tidak begitu berkembang. Tentunya dengan sumber daya manusianya yang harus terbilang ahli dikarenakan selain keuntungan jual beli saham yang besar tentunya adanya resiko yang mengintai setiap transaksi seperti harga beli yang mahal sementara

harga jual murah mengakibatkan munculnya kerugian didalam transaksi tersebut. Yang tidak boleh dilupakan adalah analisa pasar, keadaan pasar dan perusahaan yang akan ditanami modal dari dana wakaf yang tidak boleh mengandung kerugian atau mengurangi harta wakaf itu sendiri. Dan untuk cara ini, sangat cocok untuk semua batasan dimensi waktu, baik itu untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

#### **D. Praktek Saham Syariah di Malaysia.**

Wakaf saham yang dipraktikkan di Malaysia memiliki kekuatan hukum yang sah dan sudah diatur oleh pihak penguasa. Dimana, di Malaysia membagi antara wakaf saham dan saham wakaf.

Saham wakaf berarti penciptaan wakaf melalui penerbitan saham yang kemudian diserahkan sebagai wakaf dengan pembelian ke majelis. Artinya adalah pihak terkait mengeluarkan produk wakaf serta menawarkannya kepada masyarakat dimana pembelian saham tersebut melalui instrument pasar modal. Praktik ini mirip seperti praktek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), SUN (Surat Utang Nasional) dan seperti wakaf harta benda wakaf bergerak (uang) berjangka. Ketentuan SBSN dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 8 menyatakan pada ketentuan umumnya. Dikatakan bahwa persyaratan penerbitan SBSN ini dikeluarkan dan disetujui oleh pemerintah yang tercatat pada APBN serta dilakukan dengan konsep kehati-hatian. Yang artinya dimana pada praktik SBSN ini akan ditawarkan kepada masyarakat umum sebagai sasaran utama tentunya bagi mereka yang memiliki dana yang lebih untuk dapat membeli produk SBSN tersebut. Lalu untuk praktik saham wakaf tersebut maka jalan yang diambil adalah dengan melakukan listing produk wakaf pada pasar modal Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, wakaf saham adalah saham perusahaan atau perusahaan atau saham yang didedikasikan untuk wakaf. Praktek pada wakaf saham ini sudah berjalan akan tetapi dengan angka yang masih terbilang sedikit. Global

Wakaf (GW) sangat gencar untuk mengenalkan wakaf saham dengan praktek yang sesuai pada pengertian wakaf saham di Malaysia tersebut. Dimana masyarakat yang telah memiliki jumlah saham untuk mewakafkan saham yang dimilikinya agar diproduktifkan dengan wakaf. Atau mempercayakan saham yang dimiliki untuk dikelola pada badan wakaf yang ada agar lebih bermanfaat wakaf yang ada.

##### **1. Akad dalam wakaf manfaat syariah**

Didalam praktik yang ada pada instrument Surat Berharga Syariah Negara, ada beberapa akad yang ada sesuai dengan aturan hukum yang ada UU No. 19 tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara sesuai dengan penawaran pada pasar modal yang ditawarkan kepada masyarakat. Diantaranya, :

- (a). SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, yaitu akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- (b). SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudarabah, yakni akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
- (c). SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai



dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

- (d). SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna', ialah akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (e). SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan,
- (f). SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Akan tetapi dengan pada tulisan mengenai wakaf manfaat saham syariah dan berfokus kepada pengelolaan dana wakaf yang ada untuk diproduktifkan pada saham syariah maka yang sangat cocok adalah akad ba'I Musawamah. Ba'I Musawamah adalah istilah bahasa Arab yang menunjukkan "penjualan tawar-menawar". Ini adalah jenis penjualan (ba'i) di mana penjual dan pembeli menegosiasikan persyaratan (terutama harga) pokok masalah, yaitu, komoditas yang akan diperdagangkan tanpa prasyarat apa pun. Tidak seperti penjualan harga yang tidak dinegosiasikan (seperti murabahah, wadi'ah, dan lain-lain), penjual tidak diwajibkan atau diwajibkan untuk mengungkapkan kepada pembeli biaya aktual dari komoditas yang mendasarinya. Dengan kata lain, margin laba penjualan ini disembunyikan oleh penjual yang biasanya berusaha menjual dengan harga tertinggi. Pada gilirannya, pembeli mencoba untuk mengamankan harga serendah mungkin. Dan untuk selanjutnya datang musawamah atau tawar-menawar.

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa penjualan dan penjualan tawar-menawar memiliki arti yang sama sekali berbeda. Penjualan murah berarti penjualan aset kurang dari nilai pasar yang adil untuk berbagai pertimbangan (sumbangan amal, kebutuhan, dan lain-lain). Praktik ba'I

al-musawamah ini hampir sama dengan khiyar majlis, yakni transaksi yang dilakukan dengan cara pertemuan antara pihak pembeli dan pihak penjual dimana diantara kedua pihak terjadi penawaran juga untuk pemastian barang yang akan dibeli seputar barang, waktu dan tema pembicaraan. Akan tetapi berbeda pada penerapan pada sistem online dalam pasar modal saham syariah, dimana penjualan akan laku ketika barang dagangannya sesuai dengan keuangan para pembeli dan juga dilakukan secara online.

## 2. Memanfaatkan reksadana syariah

Salah satu investasi syariah yang kian hari kian digandrungi masyarakat adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah jenis investasi di mana keseluruhan prosesnya memenuhi syarat halal. Pada reksadana syariah ini, dikenal beberapa istilah seperti masyarakat sebagai pemilik modal, yang biasa disebut dengan istilah rabb al-mal/shabib al-mal yang akan menyetorkan dana serta dikelola oleh wakil pemilik modal, yang bertindak sebagai rabb al-mal tersebut. Reksa dana syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memang telah cukup dan mapan dalam hal ekonomi, melakukan investasi merupakan satu rencana jangka panjang yang tepat untuk menjaga portofolio aset. Berbagai macam investasi bisa Anda teliti lebih jauh termasuk keunggulan dan kelemahannya, tak terkecuali juga reksadana.

Keunggulan utama dari reksadana syariah adalah, tidak perlu mempersiapkan dana besar untuk memulai investasi. Beberapa keunggulan reksadana syariah berikut ini layak untuk dipertimbangkan sebagai sebuah investasi yang menguntungkan dan halal tentunya. Reksadana syariah ini hampir serupa dengan saham syariah, akan tetapi reksadana syariah ini pada saham syariah seperti tugas seorang trader yang memenejemen keuangan yang diinvestasikan

kepada perusahaan dengan menentukan jangka waktu yang ada. Sehingga reksadana syariah untuk wakaf sangat aman mengingat bahwa harta wakaf yang dikelola tidak boleh berkurang.

Sebagaimana saham syariah, pada reksadana syariah dana yang masuk akan dikelola oleh pihak yang biasa disebut manajemen portofolio, dimana pihak tersebut yang akan bertanggung jawab atas dana yang ditanamkan oleh investor untuk dikelola baik pada sector pasar modal maupun sector riil yang dinilai oleh perusahaan reksadana baik tidaknya suatu perusahaan untuk dilakukan penanaman modal didalamnya dan tidak keluar dari ketentuan syariat yang telah diatur didalam undang-undang. Sehingga transaksi lebih aman karena dilakukan oleh pihak yang professional dan adanya angka kerugian dapat diminimalisir dengan baik.

### 3. Maslahat umat

Maslahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna. Dan kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Kemaslahatan umat atau menebar kebaikan kepada masyarakat dalam islam merupakan salah satu ibadah yang memiliki pahala dan manfaat yang besar karena pada tujuan tersebut memiliki interaksi yang bukan hanya interaksi antara manusia kepada Allah subhanahuwataala melainkan juga adanya interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Salah satu cara agar kemaslahatan uumat dapat dirasakan dampaknya secara luas adalah dengan memproduksi harta wakaf yang ada. Kemaslahatan tersebut bukan hanya kemaslahatan didunia semata antara manusia kepada manusia. Akan tetapi, kemaslahatan kepada akhirat sebagai amal shalih.

Hingga September 2017, angka kemiskinan menyentuh 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen. Angka tersebut tersebar merata diseluruh Indonesia yang mengidentifikasi bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu

permasalahan yang ada didalam suatu Negara. Dengan angka yang besar tersebut, wakaf bisa berperan penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Asset wakaf uang yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yakni menyentuh angka Rp. 180 triliun rupiah. Angka tersebut akan terus bertambah apabila pengelolaan harta wakaf baik harta benda wakaf bergerak dan harta benda wakaf benda tidak bergerak. Dengan semua proses untuk menambah asset yang tentunya dengan tujuan agar jangkauan maslahat umat juga semakin melebar. Baik dengan membuat lahan atau asset wakaf menjadi produktif atau pada sector riil maupun dengan sector non riil yakni melalui instrument pasar modal seperti saham syariah maupun reksa dana.

### E. Kesimpulan

Wakaf merupakan sarana yang telah diatur oleh syariat islam yang memiliki tujuan secara menyeluruh untuk menyejahterakan umat. Tidak hanya pada sasaran keagamaan baik itu peribadatan, social seperti pendidikan, kesehatan dan ke-ekonomian. Juga bagaimana agar wakaf lebih banyak diketahui atau memiliki daya tarik yang cukup baik. Mulai dari system informasi wakaf, dan berbagai keperluan informasi yang dicari dan agar memancing masyarakat agar mau untuk berwakaf baik secara tradisional maupun modern. Wakaf perlu dikembangkan baik dari objek perwakafannya maupun cara cara untuk memperoleh manfaat wakaf yang begitu luas. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka sangat perlu untuk memajukan wakaf berdampingan dengan sistem-sistem internet zaman ini sehingga mampu untuk mengoptimalkan dan lebih meluas juga maslahat untuk umat manusia. Salah satunya dengan media wakaf manfaat saham syariah yang sedang dibentuk. Agar lebih mengena kepada golongan atas yang sering berinteraksi pada pasar bursa saham. Wakaf sendiri untuk masa ini masih banyak memiliki kekurangan yang mana kita sebagai manusia yang ingin adanya suatu

perubahan agar bersama-sama berkontribusi agar semua dapat merasakan dampak yang ada. Dengan memikirkan tanggung jawab umat yang dipegang oleh para agen-agen penyejahtera umat. Oleh karena itu sama-sama menjadikan wakaf sebagai pionir perubahan umat yang terbaik dan terbukti. Untuk menciptakan kesan bahwa wakaf bukan hanya membahas tentang tanah masjid saja dan menghilangkan stigma buruk yang menempel pada diri islam serta menjadikan wakaf sebagai ajang pemersatu ukhwah islamiyah dalam hal perubahan bersama.

Pengelolaan dana produktif untuk memproduktifkan harta benda wakaf baik dengan

pengolahan asset wakaf dengan menggunakan instrument pasar modal dari saham syariah baik dimulai dengan melisting produk pada pasar modal maupun berfokus kepada pembagian deviden dari dana yang diinvestasikan kepada perusahaan. Ataupun jika menggunakan reksadana syariah, semua memiliki keunggulan masing-masing. Semua kemudahan tersebut hendaknya digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan mengingat betapa besar manfaat wakaf dan tujuan utama wakaf sehingga mampu menjawab permasalahan umat dengan tepat, aman dan cepat. Wallahua'lam.

### Daftar pustaka

Al-qur'an

Hadits Riwayat At-Tirmidzi No - 3632 Lidwa  
Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar  
Modal Dan Pedoman Umum Penerapan  
Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat  
Berharga Syariah Negara

Helza Nova Lita, *Peraturan Dan Praktik Wakaf  
Saham Di Malaysia : Analisa Praktik Wakaf  
Saham Pada Johor*, Jakarta: Jurnal Al-Awqaf  
Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Badan Wakaf  
Indonesia, Volume IV, Nomor 04, Januari  
2011.

Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan  
Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*,  
Semarang, Jawa Tengah : Fakultas Ekonomi  
UNDIP

Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara  
No. 19 tahun 2008.

[http://britama.com/index.php/2017/12/  
sejarah-dan-profil-singkat-jmas/](http://britama.com/index.php/2017/12/sejarah-dan-profil-singkat-jmas/)

[http://www.ekonomisyariah.org/5620/  
mengenal-wakaf-saham/](http://www.ekonomisyariah.org/5620/mengenal-wakaf-saham/)

[https://bwi.or.id/index.php/pengertian-wakaf-  
tentang-wakaf-54.html](https://bwi.or.id/index.php/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54.html)

[http://www.panjimas.com/news/2017/12/15/  
bwi-potensi-wakaf-uang-di-indonesia-capai-rp-  
180-triliun/](http://www.panjimas.com/news/2017/12/15/bwi-potensi-wakaf-uang-di-indonesia-capai-rp-180-triliun/)

[https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-  
go-public/](https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/)

[https://www.bps.go.id/pressrelease/  
2018/01/02/1413/persentase-penduduk-  
miskin-september-2017-mencapai-10-12-  
persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html)

[http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-di-twi-  
bisa/](http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-di-twi-bisa/)

[http://www.financialencyclopedia.net/islamic-  
finance/b/bai-al-musawamah.html](http://www.financialencyclopedia.net/islamic-finance/b/bai-al-musawamah.html)